

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah.**

Dewasa ini kehidupan ekonomi telah menjadi standar kehidupan individu dan kolektif suatu negara. Keunggulan suatu negara diukur berdasarkan tingkat kemajuan ekonominya. Ukuran derajat keberhasilan ekonomi sangat materialistik. Oleh karena itu, ilmu ekonomi menjadi amat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Namun demikian, pakar ilmu ekonomi sekaliber Marshal menyatakan bahwa kehidupan dunia ini dikendalikan oleh dua kekuatan besar yaitu ekonomi dan agama.<sup>1</sup> Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam perlu menggabungkan dua kekuatan kehidupan ini yaitu menerapkan konsep perekonomian yang berpedoman pada nilai-nilai syariah.

Sistem ekonomi syariah merupakan perwujudan dari paradigma Islam. Perkembangan ekonomi syariah dan sistem ekonomi syariah bukan untuk menyaingi sistem ekonomi

---

<sup>1</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 6.

kapitalis atau sistem ekonomi sosialis, tetapi lebih ditujukan untuk mewujudkan suatu sistem ekonomi yang mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari sistem ekonomi yang telah ada. Islam diturunkan ke muka bumi ini dimaksudkan untuk mengatur hidup manusia guna mewujudkan ketentraman hidup dan kebahagiaan umat di dunia dan di akhirat sebagai nilai ekonomi tertinggi.<sup>2</sup>

Konsep ekonomi Islam di Indonesia sendiri sudah mampu diterapkan dan perkembangannya dapat dikategorikan cepat, hal ini dibuktikan dengan maraknya kemunculan lembaga-lembaga keuangan yang berlabel syariah. Sesuai dengan labelnya, lembaga keuangan syariah adalah institusi keuangan yang berbasis syariah Islam. Salah satu lembaga keuangan syariah yang mengalami perkembangan cukup pesat adalah perbankan syariah, hal ini dilatar belakangi oleh kegelisahan masyarakat terhadap transaksi layanan jasa di bank konvensional yang selalu disertai dengan praktik riba, terlebih pada tahun 2003 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram tentang bunga bank, maka hal

---

<sup>2</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) Cet Ke-2, h. XI

ini menjadi keuntungan bagi perbankan syariah dalam mengemukakan eksistensinya di pasar perekonomian syariah Indonesia.

Perbankan syariah dalam peristilahan international dikenal sebagai *Islamic banking* atau juga disebut dengan *interest-free banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata *Islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dijalankan sesuai dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Utamanya agar berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan *maisyir* (spekulasi) dan *gharar* (tidak jelas).<sup>3</sup> Menurut Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, dinyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, disebut bank

---

<sup>3</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) Cet Ke-2, h. 1

syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Pasal 1 angka 7).

Dalam Q.S.Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ  
 اللَّهُ ..... 

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar di bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah....” (Q.S.Ar-Rum: 39).<sup>4</sup>

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa memberikan sesuatu kepada seseorang dengan harapan orang itu akan membalas dengan pemberian yang lebih banyak dari pada yang telah diberikannya, maka pemberian yang demikian tidak diperbolehkan oleh Allah SWT dan dihindari oleh perbankan syariah.

Perbankan syariah berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) antara unit-unit ekonomi yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*lack of*

---

<sup>4</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 575

*funds*). Karenanya untuk menjalankan fungsi intermediasi tersebut, lembaga perbankan syariah akan melakukan kegiatan usaha berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, serta menyediakan berbagai jasa transaksi keuangan kepada masyarakat.

Bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas.<sup>5</sup> Karena kegiatannya yang berkaitan dengan uang, maka bank harus melakukan penghimpunan dana. Adapun penghimpunan dana di perbankan syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.<sup>6</sup>

Tabungan *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya,

---

<sup>5</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank, ...*, h. 3

<sup>6</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), Cet Ke-11, h. 107

seperti giro wadi'ah. Tetapi tidak sefleksibel giro wadi'ah, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Karakteristik tabungan wadi'ah ini juga mirip dengan tabungan pada bank konvensional, ketika nasabah diberi wewenang untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan oleh pihak bank, seperti kartu ATM, dan sebagainya tanpa biaya. Seperti halnya pada giro wadi'ah, bank juga boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik.<sup>7</sup>

Pada awalnya sistem di Indonesia, tabungan wadi'ah hanya terbatas pada mata uang rupiah saja, namun seiring terus meningkatnya nilai kurs dollar, maka hal ini memancing penggiat ekonomi perbankan untuk mengambil keuntungan dari kondisi ini, yaitu dengan membuat produk baru pada sistem tabungan yang menggunakan nilai mata uang dollar, hal ini dilakukan pihak perbankan untuk menarik minat nasabah dalam bertransaksi di

---

<sup>7</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet Ke-4, h. 115-116

lembaga perbankan. Di Bank BNI Syariah Cilegon tabungan dollar ini telah diterapkan dengan istilah tabungan BNI Dollar IB (*Islamic Banking*) Hasanah. Dalam tabungan tersebut terdapat dua pola sistem yang diterapkan, yakni pola tabungan dengan menggunakan akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*.

Akad wadi'ah merupakan simpanan (*deposit*) barang atau dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya, untuk tujuan keamanan. Wadi'ah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapan pun titipan diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan.<sup>8</sup> Adapun akad wadi'ah yang diterapkan di bank BNI Syariah Cilegon terhadap dana nasabah ialah dengan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, di mana pihak perbankan mengoperasionalkan atau mendistribusikan uang nasabah lain dalam bentuk produk pembiayaan, namun nasabah

---

<sup>8</sup> Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), h. 254

tidak mempunyai hak untuk mendapat keuntungan dari operasional dana tersebut.

Namun dalam praktik tabungan BNI Dollar IB Hasanah dengan menggunakan akad wadi'ah, sangat memungkinkan bagi pihak nasabah untuk mendapat keuntungan dari dana yang ditabungkannya dan dioperasionalkan oleh pihak bank. Hal ini dipengaruhi oleh faktor nilai kurs dollar yang terus meningkat dan relatif stabil, Memungkinkan bagi pihak nasabah melakukan investasi dengan menabungkan uangnya ketika nilai kurs dollar mengalami penurunan dan melakukan penarikan ketika nilai kurs dollar mengalami kenaikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap implementasi akad wadi'ah pada tabungan IB dollar hasanah dan di Bank BNI Syariah Cilegon dan meninjaunya berdasarkan hukum Islam dalam bentuk skripsi dengan judul:

**“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan IB Dollar Hasanah Studi di Bank BNI Syariah Cilegon”**

## **B. Fokus Penelitian.**

Untuk memudahkan penelitian ini, maka penulis memfokuskan penelitian ini kepada implementasi akad wadi'ah pada tabungan IB dollar hasanah di bank BNI Syariah Cilegon dan meninjauanya berdasarkan hukum Islam.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan IB Dollar Hasanah di Bank BNI Syariah Cilegon?
2. Bagaimana Implementasi Akad Wadi'ah pada Tabungan IB Dollar Hasanah di Bank BNI Syariah Cilegon?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan IB Dollar Hasanah di Bank BNI Syariah Cilegon.
2. Untuk Mengetahui Implementasi Akad Wadi'ah pada Tabungan IB Dollar Hasanah di Bank BNI Syariah Cilegon.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun harapan penulis setelah penelitian ini selesai adalah diperoleh manfaatnya atau kegunaan sebagai berikut :

### 1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum Islam terhadap tabungan IB Dollar Hasanah pada produk BNI Syariah Cilegon.

### 2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas tentang produk tabungan IB Dollar Hasanah dan referensi bagi nasabah dalam memilih produk tabungan di BNI Syariah Cilegon.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.**

Penelitian terdahulu merupakan kajian kepustakaan (*Literature Review*) baik sebelum maupun selama penelitian dilangsungkan, kegiatan kajian kepustakaan ini dapat dilakukan dengan memilih dan memilah sumber bacaan yang relevan dan sesuai dengan bidang ilmu serta bidang kajian yang hendak dijadikan penelitian.<sup>9</sup> Dan berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber, maka penulis menemukan beberapa skripsi yang berkaitan dengan apa yang ingin penulis teliti, di antaranya :

---

<sup>9</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 119.

NAMA	JUDUL SKRIPSI	KESAMAAN	PERBEDAAN
Siti Halimah Ginanjar Sari (2015), Prodi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	Pelaksanaan Akad Wadi'ah dalam Tabungan Qurban IB Ahsanu'amala di PT. BPR Syariah Al- Madinah Tasikmalaya	Pada pelaksanaan tabungan tersebut menggunakan akad wadi'ah	Yang akan penulis teliti tertuju kepada tabungan dollar dan implementasi akad wadi'ah pada produk tabungan pada bank BNI Syariah Cilegon
Kurniasih Nurul Anisa (2017), Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan	Hadiah dalam Akad Wadi'ah di Bank Syariah (Analisis Fatwa DSN-MUI No.86/DSN- MUI/XII/2012)	Pada pelaksanaannya menggunakan akad wadi'ah	Yang penulis teliti terletak pada tabungan dollar yang ditinjau pada hukum Islam

Maulana Hasanuddin Banten			dan implementasi pada tabungan tersebut di bank BNI Syariah Cilegon
Erna Kristinawati (2018), Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung	Pengaruh Tabungan Wadi'ah, Giro Wadi'ah, dan Beban Bonus Wadi'ah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri	Pada transaksinya menggunakan akad wadi'ah	Yang penulis teliti tertuju pada akad wadi'ah pada tabungan dollar ditinjau pada hukum Islam dan implementasi pada tabungan tersebut

## **G. Kerangka Pemikiran**

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariat Islam. Menurut undang-undang perbankan syariah No. 21 Tahun 2008, dinyatakan bahwa:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Pasal 1 angka 1). Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, disebut bank syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Pasal 1 angka 7)

Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.<sup>10</sup> Beroperasinya bank Islam di Indonesia harus selalu disesuaikan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan moneter pemerintah agar

---

<sup>10</sup> Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 29

bisa sejalan bahkan mendukung tercapainya tujuan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut. Deregulasi perbankan 1 juni 1983 bertujuan untuk:

1. Meningkatkan volume penghimpun dana domestik semaksimal mungkin melalui sistem perbankan.
2. Mengurangi ketergantungan bank pada bank sentral dan
3. Meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pada bank-bank nasional Indonesia.<sup>11</sup>

Dalam Q.S. Al-Lukman ayat 20 yang berbunyi:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  
وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَةَ وَبَاطِنَةً..... ﴿٢٠﴾

*“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin.....”*. (Q.S.Al-Lukman: 20).<sup>12</sup>

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT telah memberikan kepada umatnya nikmat baik yang ada di bumi seperti buah-buahan, binatang-binatang, maupun yang ada di

---

<sup>11</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004) Cet. Ke-4, h. 68

<sup>12</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, ..., h. 582-583

langit baik itu matahari, bulan dan bintang-bintang untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin dan digunakan dengan sebaik mungkin.

Bank juga bisa dikatakan sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan proses penghimpunan dana yang dilakukan oleh perbankan syariah pada prinsipnya hampir sama dengan perbankan konvensional, artinya dalam sistem perbankan syariah dikenal produk-produk berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), deposito (*time deposit*) sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat.<sup>13</sup>

Dari banyaknya produk dalam penghimpunan dana yang dilakukan oleh perbankan, salah satu produk yang banyak diminati oleh nasabah ialah produk tabungan (*saving deposit*). Pada mulanya, tabungan merupakan simpanan sementara, yaitu simpanan untuk menunggu, apakah ia untuk investasi, untuk

---

<sup>13</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2009), Cet Ke-2, h. 82-83.

keperluan sehari-hari, atau untuk konsumsi yang dapat ditarik sewaktu-waktu.<sup>14</sup>

Tabungan juga dapat diartikan dengan simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak dibelanjakan dan bisa dilakukan oleh perorangan maupun instansi tertentu. Simpanan uang (tabungan) ini bisa diambil kapan saja tanpa terikat oleh waktu, bahkan bisa ditarik tunai secara mandiri melalui fasilitas ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang diberikan oleh berbagai bank. Ketika menabung di bank, biasanya nasabah akan mendapatkan beberapa fasilitas seperti buku tabungan, kartu ATM, layanan internet dan mobile banking, serta beberapa layanan lain sesuai dengan kebijakan masing-masing bank.<sup>15</sup>

Dewan syariah nasional mengatur tabungan syariah dalam Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, yaitu:

*“produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah, sehingga kita mengenal tabungan mudharabah dan tabungan wadi’ah”*.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), h. 211

<sup>15</sup><http://www.etalasebisnis.com/> diakses pada tanggal 17 Agustus Pukul 23.04 WIB.

<sup>16</sup><http://www.kompasiana.com/> diakses pada tanggal 17 agustus 2018 pukul 23.22 WIB

Adapun akad yang sering digunakan dalam produk tabungan di perbankan syariah ialah akad wadi'ah yang dapat diartikan sebagai titipan atau simpanan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.<sup>17</sup>

Dalam Q.S. An-Nisa ayat 58 disebutkan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ....

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya....” (Q.S.An-Nisa: 58).<sup>18</sup>

Dan dalam Q.S.Al-baqarah ayat 283 disebutkan pula:

....فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ

رَبَّهُ ....

“...jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhan nya....” (Q.S.Al-Baqarah: 283).<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 85.

<sup>18</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, ..., h. 113.

<sup>19</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, ..., h. 60.

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa jika kedua belah pihak saling mempercayai, maka kedua belah pihak tersebut harus dapat menjaga kepercayaan yang diberikan, karena kepercayaan adalah sebuah amanat yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Seperti orang yang menitipkan barang kepada orang yang ia berikan amanat untuk menjaganya, dan jika orang yang menitipi meminta barangnya kembali, maka yang dititipi harus mengembalikannya.

Secara umum terdapat dua jenis wadi'ah, yaitu *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*.

*Wadi'ah yad al-amanah* adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Sedangkan *wadi'ah yad adh-dhamanah* adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan bertanggung jawab terhadap

kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan.<sup>20</sup>

Adapun tabungan wadi'ah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadi'ah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan wadi'ah, bank syariah menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja nasabah menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h.34-35.

<sup>21</sup> Adiwarmanto A.Karim, *Bank Islam: Analisis,...*, h. 357-358

## H. Metode Penelitian.

Metode penelitian adalah proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan mendekati *problem* dan mencari jawaban.<sup>22</sup> Dengan ungkapan lain metodologi merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>23</sup>

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.<sup>24</sup>

Untuk lebih memahami penelitian kualitatif, maka akan dikemukakan teori dari Strauss, A dan Corbin, J menjelaskan bahwa (*qualitative research*) penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuan-temuan yang dihasilkannya tidak bisa

---

<sup>22</sup> Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004) Cet. 4, h. 145.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet. 21, h. 2.

<sup>24</sup> Aji Damanuri, *Metodelogi Penelitian Muamalah*, (Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2010), Cet. 1, h. 9.

didapat (diselesaikan) melalui teknik prosedur statistik maupun menurut cara-cara kuantifikasi (hitungan) lainnya.<sup>25</sup>

Penelitian kualitatif juga bertujuan selain mengukur dari pada reliabilitas, maka kekuatan penelitian kualitatif lainnya adalah validitas, yaitu pengukur kepastian akurasi hasil penelitian yang didasarkan pada sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum.<sup>26</sup>

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Bank BNI Syariah Cilegon. dan yang menjadi objek adalah Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan IB Hasanah dengan Menggunakan Mata Uang Dollar.

## 3. Sumber Data

Dalam mendapatkan sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data:

### a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang penulis dapatkan dengan melakukan wawancara langsung dengan

---

<sup>25</sup> Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. 1, h. 19.

<sup>26</sup> Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*,..., h. 170.

kepala cabang, bagian umum dan bagian marketing di Bank BNI Syariah Cilegon.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang penulis dapatkan dengan mengambil informasi dari majalah, arsip, buku-buku dan dokumen-dokumen pada Bank BNI Syariah Cilegon.

4. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik yang penulis gunakan dalam mengolah data untuk dapat disajikan dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan atau pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.<sup>27</sup>

Seperti yang dikemukakan Sutrisno Hadi (1986) menyatakan observasi merupakan suatu proses yang

---

<sup>27</sup> Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) Edisi. 2, Cet. 3, h. 52.

kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.<sup>28</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung di lapangan, yaitu dengan menjadi pengamat independen (observasi nonpartisipan), yakni peneliti hanya mengamati bagaimana perilaku karyawan dan proses kerja tanpa terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang-orang yang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.<sup>29</sup>

Dalam mencari data-data yang diperlukan untuk kepentingan penyusunan skripsi ini peneliti akan mewawancarai bagian kepala cabang, bagian legal dan bagian marketing dari Bank BNI Syariah Cilegon.

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D...*, h. 145.

<sup>29</sup> Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 180.

c. Studi Dokumentasi

Teknik studi dokumentasi ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data-data yang bersifat tertulis dan memberikan keterangan tentang data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, seperti: Sejarah Perusahaan, Struktur Organisasi, Visi, Misi, Produk dan Semua Data Yang Berkaitan Dengan Tabungan IB Hasanah Menggunakan Mata Uang Dollar.

**I. Sistematika Pembahasan.**

Dalam hal ini penulis membagi skripsi ini kedalam lima bab, yaitu :

**BAB I:** Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II:** Dalam bab ini penulis menguraikan gambaran umum Bank BNI Syariah Cilegon, yaitu: Sejarah berdirinya Bank BNI Syariah, Sejarah berdirinya Bank BNI

Syariah Cilegon, Struktur Organisasi Bank BNI Syariah Cilegon, Visi Misi Bank BNI Syariah Cilegon, serta Produk-Produk Bank BNI Syariah Cilegon.

**BAB III:** Dalam bab ini penulis membahas kajian teoritis tentang tabungan, yaitu: konsep wadi'ah dan konsep tabungan sebagai teori yang digunakan untuk meninjau permasalahan dalam penelitian ini.

**BAB IV:** Dalam bab ini penulis membahas hasil penelitian lapangan, yaitu: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan IB Dollar Hasanah di Bank BNI Syariah Cilegon dan Implementasi Akad Wadiah dalam Tabungan IB Dollar Hasanah di Bank BNI Syariah Cilegon.

**BAB V:** Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran terhadap kekurangan dalam penelitian ini.